

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 49-K /PM.III-16/AD/V/2021)

**OLEH :
ALDI ZAKI ATHTHOBARANI
B011181573**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA
NASIONAL INDONESIA**

(Studi Kasus : Putusan Nomor 49-K/PM.III-16/AD/V/2021)

OLEH

ALDI ZAKI ATHTHOBARANI

B011181573

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PENIPUAN YANG
DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA
(Studi Kasus : Putusan Nomor 49-K/PM.III-16/AD/V/2021)**

Disusun dan diajukan oleh :


ALDI ZAKI ATHTOBARANI

B011181573

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jumat, 2 September 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

Ketua



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.
NIP. 196207111987031001

Sekretaris



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001



Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Aldi Zaki Aththobarani

NIM : B011181573

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus : Putusan Nomor 49-K/PM.III-16/AD/V/2021).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, 9 September 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.
NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivante, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ALDI ZAKI ATHTHOBARANI
N I M : B011181573
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL
INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
:49-K/PM.III-16/AD/V/2021)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aldi Zaki Aththobarani

NIM : B011181573

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus : Putusan Nomor 49-K/PM.III-16/ADN/2021) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 9 September 2022

Yang menyatakan



Aldi Zaki Aththobarani

ABSTRAK

ALDI ZAKI ATHTHOBARANI (B011181573) dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus : Putusan Nomor 49-K/PM.III-16/AD/V/2021). (Di bawah bimbingan Said Karim sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Pendamping.)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia dalam perspektif hukum pidana dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia dalam Putusan Nomor 49-K/PM.III-16/AD/V/2021.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang dipergunakan terdiri dari bahan hukum primer yakni KUHP, KUHPM, Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Putusan Pengadilan Militer Kota Makassar Nomor 49-K/PM.III-16/AD/V/2021. Bahan hukum sekunder yakni buku-buku, jurnal/artikel. Bahan hukum tersier yakni kamus-kamus hukum. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu pengaturan Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia menurut perspektif hukum pidana diatur dalam KUHP BAB XXV Buku II tentang Perbuatan Curang yakni Pasal 378. Penerapan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia berlandaskan pada Pasal 378 KUHP, UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Pasal 26 KUHPM. Dakwaan Oditur Militer sudah tepat dengan menggunakan dakwaan tunggal, terbukti secara sah dan meyakinkan serta memenuhi semua unsur-unsur yang ada pada Pasal 378 KUHP, sehingga Majelis Hakim dalam putusannya dapat menerapkan sanksi pidana terhadap Terdakwa berdasarkan dakwaan yang telah dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan, Tentara Nasional Indonesia.

ABSTRACT

ALDI ZAKI ATHTHOBARANI (B011181573) with the title *Juridical Review of Fraud Crimes Perpetrated by Unscrupulous Indonesian National Armed Forces (Case Study: Decision Number 49-K/PM.III-16/AD/V/2021)*. (Under the guidance of Said Karim as the Main Advisor and Syarif Saddam Rivanie as the Companion Advisor.)

This study aims to analyze the qualifications of criminal acts of fraud committed by elements of the Indonesian National Armed Forces in the perspective of criminal law and analyze the application of criminal law to criminal acts of fraud committed by the Indonesian National Armed Forces. elements of the Indonesian National Army in Decision Number 49-K/PM.III-16/AD/V/2021.

This study uses research methods with normative legal research types, the approaches used are legislation and case approaches. The legal materials used consist of primary legal materials, namely the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, the Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1997 concerning Military Courts, Decision of the Military Court of Makassar City Number 49-K/PM.III-16/AD/V/2021. Secondary legal materials are books, journals/articles. Tertiary legal materials are legal dictionaries. The legal materials were analyzed qualitatively and then presented descriptively.

The results of this study are the regulation of criminal acts of fraud committed by elements of the Indonesian National Armed Forces according to the perspective of criminal law regulated in the Criminal Code CHAPTER XXV Book II on Cheating, namely Article 378. The application of law to criminal acts of fraud committed by the Indonesian National Armed Forces is based on Article 378 of the Criminal Code, Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1997 concerning Military Courts and Article 26 of the Criminal Code. The indictment of the Military Prosecutor is correct by using a single indictment, legally and convincingly proven and fulfilling all the elements contained in Article 378 of the Criminal Code, so that the Panel of Judges in their decision can apply criminal sanctions against the Defendant based on charges that have been deemed legally and convincingly proven.

Keywords: Crime, Fraud, Indonesian National Army.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus : Putusan Noomor 49-K/PM.III-16/AD/2021)** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Teruntuk orang tua penulis, Ayahanda Brigjen TNI Dr. Suryadi Syamsir, S.H., M.H. dan Ibunda Peltu (K) Erna Dwi Astuti, serta saudara penulis Alief Kurniawan Wicaksono, S.H. yang senantiasa mendidik dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Tak lupa juga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada A. Nurqalbi Annisa dan Bapak Andi Muhammad Saing, S.H., serta Ibu Yusnaniah Said, S.H. yang selalu ada dan memberi banyak dukungan baik moral maupun moril. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi
4. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM selaku Penilai I dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini.

7. Seluruh keluarga besar Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC UNHAS) yang telah menjadi rumah bagi penulis untuk belajar banyak hal tentang berorganisasi dan keilmuan hukum serta telah menjadi sebuah cerita yang akan selalu penulis kenang. Hangatnya kebersamaan dalam bingkai kekeluargaan menjalani satu tahun kepengurusan di ALSA LC Unhas bersama Local Board Periode 2020-2021 Ibunda Amaliyah, SH., MH. selaku pembina, Kak Uga, Kak Zahid, Kak Aul, Kak Dinda, Kak Fanye, Kak Uti. Saudara seperjuangan saya Ikhsan, Nope, Imam, Afifah, Appang, Ayu, Fawzan, Sasa, Maura, Fadli, Dhifana, Jihan, Wawan, Vany, Nisya, Hana, Aidil, Ainil, Ridha, Tenri, Varel, Ahmad, Dini, Cindy, Razin, Aldy, Aul Julinar, Adel, Reski, Pingkan, Farhan, Fya, Afi, Sahrul, Velia, Min, Rere, Merchi, Andika, Zelika, Maya, Dicky, serta yang penulis belum sempat sebutkan satu per satu. Terima Kasih telah menjadi bagian dari sebuah cerita yang akan selalu penulis kenang. ALSA, *Always be One!*
8. Senior-senior penulis yang selama berada di Fakultas Hukum Unhas telah memberikan banyak pembelajaran baru, Kakanda M. Raihan Husain, S.H., Kakanda Rafi Iriansyah, S.H., Kakanda Arya Devandra, S.H., Kakanda Alif Zahran, S.H., Kakanda Masrur Husnadi, S.H., Kakanda Jody Alan Gunarsa, Kakanda A. Muhammad Dwihar, S.H., Kakanda Muh. Arya Azzurba, S.H., Kakanda Andi Ilham Taufik Ramli, S.H., Kakanda Indra Kurniawan, S.H., Kakanda Zahid Bushran, S.H.,

Kakanda Muhammad Ramadany S.H., Kakanda A. Achmad Ichsan Hady, S.H., Kakanda Anugrah Ismail, S.H., Kakanda Z. Demmaluru.

9. Ketua angkatan AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Unhas dan keluarga besar AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Unhas, terima kasih atas segala bantuan serta pengalamannya selama penulis berproses dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Keluarga besar KKN Gelombang 106 Kabupaten Gowa 2 terima kasih telah membantu dan berproses selama satu bulan menjalani KKN di masa Pandemi.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lamini*.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 9 September 2022

Aldi Zaki Aththobarani

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI | v |
| PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 9 |
| F. Metode Penelitian..... | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA | 15 |
| A. Tindak Pidana..... | 15 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 15 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 17 |
| 3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana..... | 23 |
| B. Tindak Pidana Penipuan..... | 27 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan..... | 27 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan..... | 29 |
| C. Jenis-Jenis Sanksi Pidana..... | 31 |
| D. Tentara Nasional Indonesia (TNI)..... | 35 |
| 1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia (TNI)..... | 35 |
| 2. Jenis Sanksi dalam Kitam Undang-Undang Hukum Pidana Militer..... | 35 |
| 3. Bentuk Pelanggaran Hukum Disiplin Militer..... | 37 |
| 4. Alat Bukti Menurut Undang-Undang Peradilan Militer dan Undang-Undang Hukum Disiplin Militer..... | 38 |
| E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana..... | 39 |
| BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PUTUSAN | |

| | |
|--|-----------|
| NOMOR 49-K/PM.III-16/AD/V/2021 | 48 |
| A. Hukum Pidana..... | 48 |
| 1. Pengertian Hukum Pidana | 48 |
| 2. Hukum Pidana Materil dan Formil | 50 |
| B. Jenis Putusan..... | 51 |
| C. Jenis Pertimbangan Hukum Hakim..... | 53 |
| D. Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Hukum Pidana..... | 56 |
| E. Analisis Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia dalam Putusan Nomor 49-K/PM.III-16/AD/V/2021 | 60 |
| BAB IV PENUTUP..... | 70 |
| A. Kesimpulan..... | 70 |
| B. Saran..... | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 72 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang dimana memiliki Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berperan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara (ranah militer). Prajurit TNI adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan, memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan negara.¹

Prajurit profesional mempunyai ciri-ciri dasar antara lain keahlian, tanggung jawab pada masyarakat atau negara, korporatisme dan ideologi. Seperti kita ketahui bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang memasuki suatu masa transisi, suatu masa di mana kita tengah berubah dan perubahan seperti itu memang masih banyak ketidak pastian. Namun demikian ada satu hal yang sudah pasti bahwa perubahan tersebut tidaklah mengubah tugas dan tanggung jawab TNI selaku alat Negara bidang pertahanan dan keamanan, serta tidak mengubah sikap dan perilaku prajurit TNI yang juga harus senantiasa mengayomi masyarakat.²

¹ Bambang Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 2

² Munsharif Abdul Chalim, 2016, *“Peranan Dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Di Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Di Tinjau Dari Perspektif Politik Hukum Di Indonesia”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Dilihat dari segi hukum, anggota Tentara Nasional Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga Negara yang baginya pun berlaku terhadap semua ketentuan hukum yang ada. Negara Indonesia mengenal beberapahukum yang berlaku dalam tatanan Negara, salah satunya yaitu hukum militer. Hukum militer jika diartikan secara gamblang adalah peraturan- peraturan yang khusus yang tertulis maupun tidak tertulis yang pada intinya ditetapkan dan diberlakukan di lingkungan angkatan bersenjata. Selain itu, hukum militer juga merupakan suatu hukum yang khusus karena terletak pada sifatnya yang keras, cepat dan prosedur-prosedurnyayang berbeda dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum yang umum.³

Baik hukum pidana, perdata, acara pidana, dan acara perdata. Letak perbedaannya hanya adanya beban kewajiban yang lebih banyak dari pada warga Negara biasa dalam hal yang berhubungan dengan Pertahanan Negara.⁴ Hukum Militer sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu Hukum Disiplin Militer, Hukum Kependaraan Militer, Hukum Tata Negara Militer, Hukum Administrasi Negara Militer, Hukum Acara Pidana Militer, Hukum Internasional Militer Dan Hukum Perdata Militer.⁶ Maka dari itu Hukum Militer Indonesia juga merupakan bagian dari hukum nasioal Indonesia.

³ Al Araf, dkk, 2007, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Imparsial, Jakarta, hlm. 5

⁴ Moch. Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 14

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer mengatakan tindak pidana yang dilakukan anggota militer baik tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP dan perundang-undangan pidana lainnya, juga tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam KUHPM semuanya diadili di Peradilan Militer.

Sebagai anggota pengamanan nasional atau negara, TNI tidak luput dari tindakan yang melanggar hukum pidana. TNI yang melakukan pelanggaran pidana, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Militer. Pengadilan Militer diatur dalam KUHPM. Pada Pasal 4 KUHP Militer disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia, selain dari pada yang dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, diterapkan kepada militer:

1. Sedang dalam hubungan dinas berada di luar Indonesia, melakukan suatu tindak pidana di tempat itu;
2. Sedang di luar hubungan dinas berada di luar Indonesia, melakukan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam kitab undang-undang ini, atau suatu kejahatan jabatan yang berhubungan dengan pekerjaannya untuk Angkatan Perang, suatu pelanggaran jabatan sedemikian itu, atau suatu tindak pidana dalam keadaan-keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang, perang, di luar Indonesia melakukan suatu tindak pidana, yang dalam keadaan-keadaan tersebut termasuk dalam

kekuasaan badan-badan peradilan militer sebagaimana diatur dalam Pasal 5 KUHP Militer. Pidana-pidana yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini adalah Pidana-pidana utama :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana tutupan (UU No 20 Tahun 1946).
5. Pidana tambahan :
 - a. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;
 - b. Penurunan pangkat;
 - c. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dalam ranah Militer sendiri tak lepas dengan adanya Tindak Pidana salah satunya adalah Tindak Pidana Penipuan. Seperti kita ketahui bahwasannya Penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP, yang berasal dari kata tipu ini mempunyai arti adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan.

Tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan bisa terlaksana, cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang

lain. Pada saat sekarang ini tindak pidana penipuan banyak sekali terjadi bahkan telah berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Perbuatan penipuan selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring perkembangan zaman.

Tindak pidana penipuan dipandang sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.⁵ Tindak pidana penipuan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 378 telah dijelaskan bahwa seseorang yang telah melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana baik masyarakat sipil maupun militer.⁶

Penipuan merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain oleh karena itu tindakan penipuan dapat dikenakan sanksi pidana. Pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik.⁷ Maka dari itu Peradilan Militer merupakan peradilan khusus baik obyek maupun subyeknya yaitu golongan rakyat tertentu (prajurit TNI atau yang dipersamakan). Kemudian pasal 1 dan 2

⁵ Qolbu, Makalah, "*Tindak Pidana Terhadap Penipuan Dan Penghancuran*", Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum, Jombang, 4 Desember 2020, hlm.5.

⁶ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXV Tentang Perbuatan Curang*, Pasal 378, hlm.78

⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm.288

KUHPM mengatakan penerapan KUHP ke dalam KUHPM dan orang-orang yang tunduk kepada peradilan militer yang melakukan tindak pidana dan tidak tercantum dalam KUHPM diterapkan KUHP.

Dalam kasus yang dipilih oleh penulis yaitu permasalahan yang muncul dalam masyarakat yang berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan, khususnya dalam lingkup Militer, maka keadilan bagi korban yang kasusnya sudah masuk ke jalur hukum maka haruslah ditegakkan melalui proses persidangan di Peradilan Militer sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, tidak terkecuali dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI di Makassar. Penulis dalam penelitian ini menggunakan salah satu perkara Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI Andi Muhamad Solihin dengan adanya Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar 49-K /PM.III-16/AD/V/2021 yang berkekuatan hukum tetap sebagai objek penelitian.

Salah satu kasus yang melakukan tindak pidana penipuan adalah salah seorang anggota TNI yang telah berani melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara tipu muslihat yang dilakukan oleh Andi Muhamad Solihin. Dengan melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan serta menggerakkan orang lain guna melakukan tindak pidana penipuan tersebut. Pada Tanggal 14 agustus 2019 telah diputus perkara oleh Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara atas nama terdakwa Andi Muhamad Solihin, seorang anggota TNI yang bertugas di

Pomdam XIV/Hsn.

Dalam perkara tersebut Terdakwa Andi Muhamad Solihin telah melakukan penipuan kepada korban yang merupakan kenalan dari suruhan terdakwa dengan kerugian yang diderita korban dengan mencapai jumlah Rp. 50.000.000,. (lima puluh puluh jutah rupiah) totalnya. Pelaku dalam melakukan tindak pidana penipuan dilakukan dengan cara memperdaya, tipu muslihat, serta menggerakkan orang agar korban percaya dengan janji akan melunasi utang tersebut dalam jangka waktu 1(satu) hingga 2(dua) bulan. Hakim menyatakan pelaku bernama Andi Muhamad Solihin berpangkat Peltu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dengan Pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan.

Dengan demikian berdasarkan pembahasan di atas, adapun judul dalam skripsi ini, yaitu **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Tni (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor : 49-K /Pm.III-16/Ad/V/2021)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, jadi rumusan masalah yang di ajukan adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia dalam perspektif hukum pidana?
- 2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia

dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor 49-K /PM.III-16/AD/V/2021?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- 1) Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia dalam perspektif hukum pidana.
- 2) Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor 49-K /PM.III-16/AD/V/2021

D. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan refleksi dan pengetahuan, baik untuk lingkungan siswa serta bagi para ulama yang menjadi orang yang berguna dan menjadi generasi penerus bangsa dan negara di masa yang akan datang.

- 2) Manfaat Praktis

Semoga penelitian ini bermanfaat untuk kedepannya terutama bagi aparat penegak hukum dan penjaga keamanan Negara yakni Tentara Negara Indonesia agar terhindar dari tindakan-tindakan yang dapat dijerat dengan sanksi pidana.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menunjukkan keaslian dan kebaruan dari penelitian ini, berikut penulis menguraikan beberapa hasil penelitian (skripsi) yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, yaitu :

1. Eko Panji Satriadi Indrajit (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta 2013 dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI. Dalam skripsi ini membahas tentang TNI yang merupakan subyek hukum yang bersifat khusus yakni dalam hal TNI melakukan suatu tindak pidana dapat dikenakan atau dipakai KUHPM dan KUHP. Sehubungan dengan hal itu permasalahan atau pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh Kapten Ckm Jonner Samosir yakni tindak pidana penipuan. Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penipuan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan sesuai unsur-unsur Pasal 378 KUHP. Terdakwa menjalankan hukuman dengan pidana penjara selama masa tertentu unsur-unsurnya yang terdapat didalam Pasal 378 KUHP yang telah dibuktikan oleh hakim. Dalam pembahasan skripsi ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yakni memfokuskan penelitian tentang hukum pidana materil tindak pidana penipuan dalam putusan peradilan militer III-16.
2. Faza Nur Saifullah (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014 dengan judul Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Militer Dalam Tindak

Pidana Penipuan. Dalam skripsi ini membahas penerapan hukum pidana terhadap delik penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI dan warga sipil baik dipengadilan negeri Yogyakarta maupun pengadilan militer II-11 Yogyakarta dari segi hukum acara pidana memiliki acuan kepada undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Adapun penerapan hukum pidana tindak pidana penipuan atas putusan pengadilan negeri Yogyakarta atas nama terdakwa Muhamad Zainuri dijera dengan Pasal 378 KUHP dengan pidana pokok 1 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan putusan hakim pada pengadilan militer II-11 Yogyakarta terhadap perkara tindak pidana atas nama terdakwa Serma dijera dengan Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP dengan pidana pokok 1 tahun dan pidana tambahan dipecat dalam kesatuan TNI. Dalam pembahasanskripsi ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yakni memfokuskan penelitian tentang kualifikasi tindak pidana penipuan rekrutmen calon anggota TNI oleh oknum anggota TNI.

3. Devi Adelia Mutiah (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2021 dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar NO. 66-K/PM.III- 16/AU/IX/2019). Dalam skripsi ini membahas tentang perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI yang merupakan subyek hukum yang bersifat khusus yakni dalam hal TNI melakukan suatu tindak pidana dapat dikenakan atau dipakai KUHPM dan KUHP. Oleh karena itu maka pembahasan dalam skripsi ini mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum TNI yang telah berani

melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara tipu muslihat yang dilakukan oleh Erwin Satria. Pada Tanggal 14 Agustus 2019 telah diputus perkara oleh Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara atas nama terdakwa Erwin Satria, seorang anggota TNI dari Angkatan Udara yang bertugas di Lanud Sultan Hasanuddin. dalam perkara Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar NO. 66-K/PM.III-16/AU/IX/2019.

Penelitian yang dilakukan penulis membahas tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum TNI (Studi kasus putusan pengadilan militer nomor: 49-k/pm.iii-16/ad/v/2021) dengan menggunakan tinjauan yuridis dan putusan sebagai bahan kajian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan.⁸ Dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam perundang-undangan ataupun norma berperilaku masyarakat.⁹

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan Undang-Undang dengan cara menelaah segala regulasi

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24

⁹ Madek Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.12

yang bersangkutan dengan penelitian ini kemudian menggunakan pendekatan kasus, dalam artian penulis menganalisis dan mempelajari kasus yang telah menjadi putusan dan berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁰ Penulis juga tidak lupa untuk menggunakan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari Kitab Suci, peraturan perundang-undangan, ketetapan MPR-RI, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Yurisprudensi, dan lain sebagainya. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer (KUHPM), Undang- Undang RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Putusan Pengadilan Militer Kota Makassar 49-K /PM.III-16/AD/V/2021.

b) Bahan hukum sekunder yaitu berbagai referensi karya-karya ilmiah di bidang hukum. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal/artiker yang memuat materi dan relevan dengan penelitian ini serta pendapat para ahli.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-9, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 164-165.

c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum bersifat pelengkap, melengkapi dua bahan hukum yang lain yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus - kamus hukum.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

a) Bahan hukum diperoleh dengan metode kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa literatur tentang materi penelitian baik berupa undang-undang, buku-buku literatur, jurnal hukum, makalah, artikel atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini baik yang ada pada media elektronik maupun media cetak. Bahan.

b) Bahan Hukum Sekunder Pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, penulis melakukan penelusuran terkait buku- buku, jurnal dan artikel hukum serta berbagai literatur yang tentunya berkaitan dengan penelitian penulis.

c) Bahan Hukum Tersier Pengumpulan bahan hukum tersier dalam penelitian ini penulis menelusuri segala hal yang menjadi petunjuk untuk memperkuat dan memperjelas data primer dan sekunder yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini.

5. Analisis bahan hukum.

Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis dalam tiga pendekatan yakni pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, serta dengan menggunakan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Sehingga mampu melahirkan penafsiran dan kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam KUHP dikenal istilah *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* dalam istilah hukum pidana, dapat diartikan sebagai delik/peristiwa pidana/tindak pidana/perbuatan pidana. Keputusan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana, atau tindak pidana. Pada kesempatan ini akan dicari pengertian *strafbaar feit* lebih dahulu menurut pendapat para ahli hukum pidana.¹¹

Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Simons dalam S.R Sianturi sebagaimana dikutip Chairul Huda mengatakan bahwa *strafbaar feit* (tindak pidana) adalah kelakuan yang diancam pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Schaffmeister mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang

¹¹ Nardin, 2011, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pemilihan Umum Anggota Legislatif", *Skrripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 12.

lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.¹² Menurut Pompe perkataan *strafbaarfeit* (tindak pidana) itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “satu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.¹³

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan atas asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.¹⁴

Sedangkan R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana, yang mengatakan bahwa :

“Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman”. Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan

¹² Alfitra, 2014, “*Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*”, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 33-32.

¹³ P.A.F Lamintang, 1997, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182.

¹⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 27.

keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-anduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai "ditindak".¹⁵

Dari beberapa pengertian tindak pidana tersebut, dilihat adanya suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan adanya orang yang melakukan perbuatan tersebut, jadi pengertian tindak pidana dan adanya orang yang melakukan perbuatan tersebut, jadi pengertian tindak pidana ini dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu :

a. Segi Perbuatannya

Suatu perbuatan dinyatakan merupakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang ada dalam perumusan delik dan syarat-syarat umum bagi pemidanaan.

b. Bagi Orangnyanya

Bagi orangnyanya, yaitu orangnyanya harus mempunyai kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian tindak pidana adalah melakukan atau berbuat (*activehandeling*) dan/atau tidak melakukan perbuatan (*passive handeling*), perbuatan tersebut berarti melakukan, berbuat (*active handeling*), kelakuan (*handeling*) yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan orang yang mampu bertanggungjawab.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya

¹⁵ Moeljatno, 2008, "Asas-Asas Hukum Pidana", Rineka Cipta, Jakarta, hlm 61.

dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri khas atau sifat khas dari larangan sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.¹⁶

Unsur-unsur tindak pidana adalah syarat-syarat untuk mengetahui kategori suatu perbuatan yang melawan, atau melanggar hukum. Menurut Van Bemelen unsur-unsur dari suatu tindak pidana di antaranya ialah adanya unsur-unsur kesalahan, kemampuan, bertanggungjawab, dan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana menurut Van Hamel meliputi: ¹⁷

1. Perbuatan
2. Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asaslegalitas) yang merupakan perbuatan melawan hukum
3. Bernilai atau patut dipidana

Adapun unsur-unsur Tindak Pidana yang diberikan oleh Simons,yakni :

1. Suatu perbuatan manusia; Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang

¹⁶ Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, 2011, "*Asas-asas Hukum Pidana*", Satya Adhi Wicaksana, Jakarta, hlm. 33-34.

¹⁷ A Zainal Abidin, 1995, "*Hukum Pidana I*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225

2. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang atau lebih yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif.¹⁸

1. Unsur Objektif

Unsur objektif menurut Lamintang mengemukakan bahwa “Unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana. Jadi unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dari si pelaku itu harus dilakukan”.

Adapun unsur-unsur objektif sebagaimana menurut Lamintang, sebagai berikut:¹⁹

1. Perbuatan kelakuan manusia

Perbuatan kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya : membunuh (Pasal 338 KUHPidana) dan lain- lain. Adapula perbuatan atau kelakuan manusia yang pasif (tidak berbuat sesuatu), misalnya tidak melapor kepada yang berwajib atau kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui ada suatu permufakatan jahat, adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (Pasal 164 dan Pasal 165 KUHPidana)

2. Akibat menjadikannya syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat dalam delik-delik materil atau delik-delik yang

¹⁸ P.A.F Lamintang, 1984, “*KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*”, Sinar Baru, Bandung. hlm 184.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

merumuskan secara materil, misalnya : pembunuhan (Pasal 335 KUHPidana), penganiayaan (Pasal 351 KUHPidana) dan lain-lain.

3. Unsur melawan hukum

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya. Ternyata sebagian besar dari perumusan delik dalam KUHPidana tidak menyebutkan dengan tegas unsur melawan hukum ini, hanya beberapa delik saja yang menyebutkan dengan tegas seperti ini; dengan melawan hukum merampas kemerdekaan (Pasal 333 KUHPidana), untuk memilikinya secara melawan hukum (Pasal 362 KUHPidana) dan lain-lain.

4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti: Penghasutan (Pasal 160 KUHPidana), melanggar kesusilaan (Pasal 282 KUHPidana) dan lain-lain. Tindak pidana harus dilakukan di depan umum. Selain dari itu ada pula beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan hal-hal subjektif, seperti: kejahatan jabatan (Pasal 413-437 KUHPidana), harus dilakukan oleh pegawai negeri, pembunuhan anak sendiri (Pasal 341 KUHPidana). Unsur-unsur tersebut diatas harus ada pada waktu perbuatan dilakukan oleh Karena itu maka dengan yang menentukan sifat tindak pidana.

5. Unsur yang memberatkan pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbul akibat tertentu, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHPidana) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama 9 tahun, dan apabila mengakibatkan kematian ancaman pidananya diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun. Adapun dalam Pasal 52 KUHP berbunyi bilamana seorang pejabat negara karena melakukan perbuatan pidana atau melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya dengan suka rela masuk tentara Negara asing yang diketahuinya bahwa Negara itu akan perang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHPidana) dan tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada orang yang terancam, pelakunya hanya dapat dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan (Pasal 164 dan 165 KUHPidana). Unsur-unsur tambahan tersebut adalah jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHPidana) jika kejahatan itu jadi dilakukan (Pasal 164 dan 165 KUHPidana).

7. Unsur subjektif

Menurut Lamintang mengemukakan bahwa "Unsur subjektif adalah

unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan.

Sedangkan menurut Amir Ilyas, tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang
- b. Memiliki sifat melawan hukum; dan
- c. Tidak ada alasan pembenaran.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat kita ketahui adanya 11 (sebelas) unsur tindak pidana yaitu:²⁰

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur kualitas objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk meringankan pidana.

²⁰ Amir Ilyas, Op.Cit, Hlm. 28.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari 3 (tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan umum yang berisikan asas-asas hukum pidana, buku II memuat rumusan- rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan buku III KUHP memuat pelanggaran. Dalam buku ke II dan ke III KUHP ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusannya.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutupi kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesehatan (*error*) baik kesehatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.²¹

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi

²¹ Barda Nawawi Arief, 2001, "Masalah Penegakan Hukum Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23

atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Pertanggung jawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana. Pertanggung jawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Misalnya kesalahan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaanya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya.²²

Pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan

²² Bardan Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23

perbuatannya tersebut dengan pidana apabila ia terbukti mempunyai kesalahan, seseorang dikatakan mempunyai kesalahan apabila dilihat dari perbuatan yang dilakukan menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Jadi secara umum pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah ia buat atau tidak.²³

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²⁴

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*Opzet*) dan kelalaian (*Culpa*).

a. Kesengajaan (*Opzet*)

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari

²³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia, hlm. 45.

²⁴ Chairul Huda, 2006, *"Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan"*, Cetakan Ke-2, Kencana, Jakarta, hlm. 68.

tiga macam yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khayalak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai dengan bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

b. Kelalaian (*Culpa*)

Kelalaian (*Culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *Culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan

sengaja, oleh karena itu delik Culpa merupakan delik semu(quasideliet) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptakanlah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.²⁵

B. Tindak Pidana Penipuan

1) Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan merupakan kejahatan yang termasuk kedalam golongan yang ditujukan pada hak milik dan hak-hak lain yang timbul dari hak milik atau bahasa belanda disebut "*misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*". Penipuan merupakan kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi diberbagai wilayah hukum ²⁶

Pengertian dari Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata penipuan yaitu tipu. Tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk

²⁵ Moeljatno, 2008, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Rineka Cipta, Jakarta, hlm.46 dan 48.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2003, "*Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*", Refika Adityama, Bandung, hlm. 36.

menyesatkan , mengakali, atau mencari untung.²⁷

Penipuan menurut bahasa asli Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda adalah *Bedrog (Oplichting)*, tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Title XXV buku II KUHP berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “*oplichting*” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.²⁸

Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP. Sedangkan, penipuan dalam arti sempit ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).

Perbuatan tindak pidana penipuan adalah sesuatu hal yang sudah tidak asing dikalangan masyarakat, perbuatan ini seakan- akan menjadi suatu kebutuhan bagi suatu kalangan individu atau kelompok untuk mengejar ataupun mengiringkan sesuatu. Menurut Cleiren, inti dari delik penggelapan.

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 952 KUHP

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, hlm.36.

Sedangkan tindak pidana penipuan yang dimuat didalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Title asli bab ini adalah *bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkannya sebagai perbuatan curang. Mengenai penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni :

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP.
2. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 (bentuk khususnya), atau yang biasa disebut dengan *oplichting*.²⁹

Artinya apabila salah satu dari kelompok tiap unsur itu sudah memenuhi syarat dari perbuatan materiil yang dilakukan oleh pelaku, maka dapat memilih salah satu dari kelompok unsur yang terdapat pada tiap unsur. Perbuatan penipuan ini tidak menggunakan sarana paksa, tetapi dengan kepandaian seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang berbuat tanpa kesadaran penuh.

2) Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Di dalam KUHP penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Pada Bab XXV dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Bentuk pokok perbuatan curang ialah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut maka tindak pidana penipuan memiliki

²⁹ Suharto RM, 1996, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, ed 2, cet 1, hlm 115

unsur-unsur pokok, yaitu:

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan Penipuan dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya menurut pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku yang berskala besar.

Bab XXV Buku II KUHP tentang kejahatan memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”

Unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Obyektif, “membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak”
- b. Memakai nama palsu

- c. Memakai keadaan palsu
- d. Rangkaian kata-kata bohong
- e. Tipu muslihat
- f. Agar menyerahkan suatu barang
- g. Membuat hutang
- h. Menghapuskan piutang

Unsur Subyektif, “dengan maksud”

- a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- b. Dengan melawan hukum

C. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Hukum pidana Indonesia mempunyai 2 (dua) jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana (punishment) adalah suatu nestapa atau penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana. Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Buku I Bab II Pasal 10 KUHP dibedakan menjadi 2 (dua) klasifikasi yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu :

Pidana Pokok :

- a. Pidana mati

Di beberapa negara saat ini, banyak yang telah mengeluarkan sanksi pidana mati dari ketentuan Kitab Undang-Undanganya. Hukuman pidana mati masih menjadi pro dan kontra di masyarakat seluruh dunia. Namun di

Indonesia sendiri, hukuman pidana mati masih diterapkan mengingat pidana mati merupakan suatu ketentuan hukum warisan kolonial.³⁰

b. Pidana penjara

Pidana penjara merupakan pidana pencabutan kemerdekaan seseorang. Sebagaimana termaktub dalam pasal 12 ayat (1) KUHP, pidana penjara terdiri atas pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu.³¹

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan merupakan hukuman perampasan kemerdekaan seseorang yang telah melakukan tindak pidana dengan memisahkan si terhukum dari pergaulan masyarakat ramai dalam waktu tertentu. Pada dasarnya pidana kurungan memiliki sifat yang sama dengan pidana penjara, yang menjadi pembeda adalah lamanya seseorang di dalam sel.³² Lamanya pidana kurungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 KUHP yaitu:

- (1) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun;
- (2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan jika ada pemberatan pidana.

³⁰ www.legalitas.org , Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal. 3.

³¹ Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukium Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang, hlm.35.

³² Fernando I. Kansil, "*Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP*", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. III, Nomor 3 Mei-Jul 2014, hlm.28.

- a. Pidana denda Pidana denda diancamkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap delik-delik ringan atau kejahatan yang ringan.³³
 - b. Pidana tutupan (berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946). Pidana tutupan baru dikenal setelah masa kemerdekaan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan. Pidana tutupan merupakan sanksi perampasan kemerdekaan atas tindakan pidana yang dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.³⁴
- 2) Pidana Tambahan :
- a. Pencabutan beberapa hak tertentu Pencabutan hak-hak tertentu diatur dalam Pasal 35 KUHP, Pasal 36 KUHP dan Pasal 38 KUHP.
 - b. Perampasan barang-barang tertentu Perampasan barang-barang tertentu diatur dalam Pasal 39 KUHP. Berdasarkan Pasal 39 KUHP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
 1. Benda atau tagihan milik terhukum yang seluruh atau sebagiannya diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana
 2. Benda yang digunakan langsung untuk melakukan kejahatan atau

³³ *Ibid.*, hlm.29.

³⁴ *Ibid.*

tindak pidana

3. Benda khusus yang dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana
 4. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan.³⁵
- c. Pengumuman putusan hakim Berdasarkan Pasal 43 KUHP, R. Soesilo (1981 : 51) menyatakan bahwa: “Sebenarnya semua putusan hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman tambahan, putusan itu dengan istimewa di siarkan sejaselarasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya melalui surat kabar, radio, televisi, ditempelkan di tempat umum sebagai plakat dan sebagainya. Semuanya ini ongkos terhukum yang dapat dipandang sebagai suatu pengecualian bahwa semua biaya penyelenggaraan hukuman di tanggung oleh Negara.”

Sanksi tindakan menurut M. Sholehuddin yaitu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinasi dalam ragam bentuk sanksi dinamis (open system) dan spesifikasi non-penderitaan atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban baik perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.³⁶

³⁵ Masalah Penyitaan dan Benda Sitaan - Klinik Hukumonline

³⁶ M. Sholehuddin, 2003, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 210.

D. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

1) Pengertian Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tentara Nasional Indonesia yang disebut TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Adapun tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan (Pasal 21 UU Nomor 34 Tahun 2004). Prajurit TNI terdiri atas prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

2) Jenis-Jenis Sanksi dalam KUHPM

Hukum Pidana Militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya.³⁷ Hukum

³⁷ S. R. Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia) Jakarta, hlm. 18..

Pidana Militer bukanlah suatu hukum yang mengatur norma, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh prajurit TNI atau yang menurut ketentuan undang-undang dipersamakan dengan prajurit TNI. Hukuman/sanksi yang dapat diberlakukan bagi pelanggaran norma-norma dalam hukum pidana militer diatur dalam Pasal 6 KUHPM yaitu :

a. Pidana-pidana utama :

- Ke-1, Pidana mati
- Ke-2, Pidana penjara
- Ke-3, Pidana kurungan
- Ke-4, Pidana tutupan (UU No. 20 Th. 1946).

b. Pidana-pidana tambahan :

- Ke-1, Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata
- Ke-2, Penurunan pangkat
- Ke-3, Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2, ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pemidanaan bagi seorang militer, pada dasarnya merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeraan atau pembalasan, Setelah selesai menjalani pidana, maka terpidana yang dimaksud akan diaktifkan kembali dalam kedinasan militer. Seseorang militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi

seorang militer yang baik dan berguna, baik karena kesadaran sendiri maupun hasil “tindakan pendidikan” yang ia terima selama dalam rumah penjara militer (rumah rehabilitasi militer). Seandainya tidak demikian halnya, maka pemidanaan itu tidak mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat militer. Hal ini perlu menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menentukan perlu tidaknya penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap terpidana di samping dasar-dasar lainnya yang sudah ditentukan.³⁸

3. Bentuk Pelanggaran Hukum Disiplin Militer

Pelanggaran hukum disiplin militer didefinisikan sebagai segala bentuk perbuatan disiplin militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpa Prajurit.³⁹ Bentuk pelanggaran hukum disiplin militer terdiri atas segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer dan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.⁴⁰

Dalam penjelasannya yang dimaksud melanggar perundang-undangan yang penulis jabarkan di atas sebelumnya yakni:⁴¹

³⁸ S. R. Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia) Jakarta, hlm. 69.

³⁹ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

⁴⁰ Pasal 8, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

⁴¹ Jan Muhammad Altair, “Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Militer Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer”, *Jurnal Lex Privatum*, Fakultas Hukum Unsrat, Vol. V, Nomor 7 September 2017, hlm. 135.

- a. Segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga bulan atau kurungan paling lama enam bulan
- b. Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya
- c. Tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan/atau kepentingan umum
- d. Tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama empat hari

Adapun dalam undang-undang hukum disiplin militer mengatur jenis hukuman disiplin militer yang terdiri atas teguran, penahanan disiplin ringan paling lama empat belas hari atau penahanan disiplin berat paling lama dua puluh satu hari.⁴²

4. Alat Bukti Menurut Undang-Undang Peradilan Militer dan Undang-Undang Hukum Disiplin Militer

Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atau umumnya disebut Undang-Undang Peradilan Militer yakni sebagai berikut:⁴³

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Keterangan Terdakwa
- d) Surat

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Bisma Cahya Raditya, "Upaya Pembuktian Oditur Militer dan Pertimbangan Hakim Memutus Tindak Pidana Desersi dalam Waktu Damai dengan Pemberatan", Jurnal Verstek, Fakultas Hukum UNS, Vol. VII, Nomor 1 Januari-April 2019, hlm. 57.

e) Petunjuk

Dalam undang-undang hukum disiplin militer penjatuhan hukuman disiplin militer berdasarkan keyakinan telah terjadi pelanggaran hukum disiplin militer yang dilakukan oleh Tersangka dengan didukung paling sedikit satu alat bukti yang sah. Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yakni sebagai berikut:⁴⁴

- a) Barang bukti
- b) Surat
- c) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
- d) Keterangan saksi
- e) Keterangan ahli
- f) Keterangan Tersangka

E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Negara Indonesia berlaku untuk setiap orang yang berada dalam wilayah Negara Indonesia apabila melakukan suatu perbuatan pidana dengan tidak membedakan apakah pelaku tersebut merupakan warga sipil maupun seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Negara Indonesia sebagai Negara hukum telah mengatur perihal peraturan perundang-undangan baik dalam

⁴⁴ Pasal 38, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam undang-undang khusus yang terkait. Tindak pidana untuk kalangan anggota militer pada dasarnya hampir sama dengan tindak pidana pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah subyek yang dimana subyeknya yakni anggota militer itu sendiri.

Dalam tindak pidana militer juga mengadopsi unsur-unsur tindak pidana pada tindak pidana umumnya. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan terkait ketentuan hukum pidana umum juga diberlakukan untuk kalangan militer, dikecualikan terhadap penyimpangan yang dimuat dalam Undang-Undang Militer. KUHP sebagai *lex generalis* dan KUHPM sebagai *lex specialis* yang dimana KUHPM berlaku khusus untuk kalangan militer dan orang-orang lainnya yang tunduk kepada kekuasaan kehakiman dalam Peradilan Militer. Sehingga dalam penyelesaian kasus pidana di Pengadilan Militer tetap diperlukan KUHP apabila dalam KUHPM tidak memuat pasal yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Setelah penulis membaca literatur dan perundang-undangan serta dari hasil pengumpulan data, selanjutnya penulis akan menjabarkan apabila anggota TNI melakukan tindak pidana maka terdapat dua ketentuan yang dapat diberlakukan yakni KUHP dan KUHPM. Tindak pidana penipuan hanya diatur di dalam KUHP dan tidak terdapat di dalam KUHPM. Maka dari itu bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana

penipuan maka yang berlaku adalah KUHP BAB XXV Buku II tentang Perbuatan Curang yang terdiri dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395.

Meskipun tidak diatur dalam KUHPM secara khusus, proses pemeriksaan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum TNI di persidangan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara peradilan militer yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Perbuatan curang merupakan perbuatan yang tidak jujur atau tidak adil dimana akibat dari perbuatan tersebut kepentingan orang lain dirugikan. Perbuatan ini umumnya terjadi dengan motif mencari suatu keuntungan dengan cara melawan hukum oleh pembuat.

Curang berarti tidak jujur, tidak lurus hati, senang mencurangi adalah penipu atau mengakali. Sedangkan, tipu yakni perbuatan atau perkataan dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Dilihat dari segi makna istilah penipuan dan perbuatan curang pada dasarnya tidak mempunyai perbedaan principal yang ada hanyalah nuansa kata, akan tetapi dari kedua istilah tersebut tersirat bahwa istilah curang mempunyai makna lebih luas dibandingkan istilah penipuan.

Gambaran Pasal 378 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam arti sempit, sedangkan Pasal 379 sampai dengan 395 KUHP mengatur tentang macam-macam tindak pidana lain yang bersifat menipu dalam arti luas yang bermaksud perbuatan curang. Penulis akan menguraikan bentuk kejahatan.

BAB XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam beberapa pasal. Dalam Pasal 378 KUHP :

“barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”⁴⁵

Unsur yang diharuskan terpenuhi dalam pasal ini yakni sebagai berikut :

Unsur obyektif “membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak” : memakai nama palsu, memakai keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat, agar menyerahkan suatu barang, membuat hutang, menghapuskan piutang.

Unsur subyektif “dengan maksud” : menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum. Alat pembujuk/penggerak :

Alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 (empat) jenis cara :

1. Nama palsu

Penggunaan nama yang bukanlah nama sendiri, akan tetapi menggunakan nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak memiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu.

⁴⁵ Moch. Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 62.

Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan yang dengan syarat tidak dikenal oleh orang lain.

2. Keadaan atau sifat palsu

Pemakaian keadaan atau sifat palsu yakni pernyataan dari seseorang bahwa dia ada pada suatu keadaan tertentu, keadaan nama memberi hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut. Misalnya : seorang masyarakat sipil mengaku sebagai anggota militer.

3. Rangkaian kata-kata bohong

Bahwa diharuskan terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata tersebut tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

4. Tipu muslihat

Merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan ataupun keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi jika terdiri atas ucapan tetapi perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu juga merupakan tipu muslihat.

5. Penulis beranggapan bahwa lebih tepat menggunakan istilah menggerakkan daripada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (*levering*) dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan menyerahkan barang dan sebagainya.

Penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu perama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. Psikis dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan bergerak dan menyerahkan sesuatu tidak akan terjadi.

Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakan mengetahui atau memahai bahwa alat-alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka dirinya tidak tergerak dan karenanya dia tidak tersesat atau tidak terpedaya sehingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya.

Sedangkan mengenai penipuan ringan diatur dalam Pasal 379

KUHP :

“Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 378 KUHP, jika barang yang diberikan bukan ternak dan harga barang itu atau hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dihukum sebagai penipuan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah”.

Unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP
2. Barang yang diberikan bukan ternak
3. Harga barang, hutang atau piutang tersebut tidak melebihi dua ratus lima puluh rupiah.

Jika kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut kurang dari dua ratus lima puluh rupiah, maka tindak pidana penipuan tersebut tergolong penipuan ringan, sehingga pelaku dapat dituntut dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau dikenakan denda paling banyak Rp. 900.-.

Pasal selanjutnya yaitu Pasal 379a Tentang Penarikan Botol yaitu pembelian barang sebagai kebiasaan dalam mata pencaharian dengan tidak membayar lunas pembelian barang tersebut, Pasal 380 Ayat (1) Tentang Pemalsuan Nama dan Tanda atas Suatu Karya atau Ciptaan Orang, Pasal 381 dan 382 Tentang Penipuan Terhadap Per-asuransian, Pasal 383 bis Tentang Persaingan Curang, Pasal 383 Tentang Penipuan dalam Jual-Beli, Pasal 383 bis Tentang Penipuan dalam Penjualan Beberapa Salinan, Pasal 384 Tentang Penipuan dalam Jual-Beli dalam Bentuk Geprivilegeerd, Pasal 385 Tentang Stellionat, Pasal 386 Tentang

Penipuan dalam Penjualan Bahan Makanan dan Obat, Pasal 387 Penipuan dalam pemborongan, Pasal 388 Penipuan Terhadap Penyerahan Barang untuk Angkatan Perang, Pasal 389 Tentang Penipuan terhadap Batas Pekarangan, Pasal 390 Tentang Penyiaran Kabar Bohong, Pasal 391 Penipuan dengan Memberikan Gambaran Tidak Benar Tentang Surat Berharga, Pasal 392 Tentang Penipuan Nama, Firma, atau Merek atas Barang Dagangan, Pasal 393 bis Ayat (1) Penipuan dalam Lingkungan Pengacara, Pasal 394 memberikan penegasan bahwa kejahatan yang diatur dalam Pasal 367 juga dimasukkan ke BAB XXV KUHP sepanjang kejahatannya berkaitan dengan keterangan guna keperluan permohonan perceraian atau pisah meja dan tempat tidur. Pasal 395 memberikan rumusan terkait pengaturan wewenang seorang hakim dalam memberikan putusan tambahan terhadap suatu perkara penipuan yang sedang diperiksa.

Penulis menambahkan bahwa terkait pelanggaran hukum disiplin militer terdiri atas pelanggaran disiplin militer murni dan tidak murni, pelanggaran disiplin murni merupakan segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak bersesuaian dengan tata tertib Militer. Contohnya terlambat dalam pelaksanaan apel, berpakaian kurang rapi, rambut panjang dan sepatu tidak disemir. Dalam hal ini jenis hukuman yang didapatkan yakni hukuman disiplin berupa *push up* atau keliling lapangan. Sedangkan, pelanggaran disiplin tidak murni merupakan perbuatan yang

melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang bersifat ringan.

Tindak pidana yang bersifat ringan misalnya tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), perkaranya sederhana dan pembuktian yang mudah serta tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan TNI atau kepentingan umum. Contohnya : penganiayaan ringan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan. Jenis hukuman yang didapatkan berupa hukum disiplin militer dengan penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari atau penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Penulis berpendapat bahwa untuk tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa dalam penelitian ini tidak termasuk tindak pidana ringan sehingga tidak dapat diberlakukan hukum disiplin militer dan penjatuhan pidananya berpacu pada Pasal yang termuat dalam KUHP dikarenakan KUHPM sendiri tidak mengatur secara khusus.